



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM&PTSP)**

Jl. Komplek Taman Bineka Bintuhan Telp/Fax : 0739 6180011
email : dpm-ptsp_kaur_bengkulu@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAUR
NOMOR : 503/I.015/DPM-PTSP/KK/IX/2017

TENTANG

Surat Izin Operasional

**Pendirian Dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan PAUD "AL-IKHLAS" Nomor : 011/PA/AR/08/2017
2. Rekomendasi Dispendik Kab. Kaur Nomor : 420/023/Dispendik/2017
- Menimbang** : a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi syarat yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir (a) dipandang perlu memberikan izin Pendirian Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendiknas Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Non Formal).
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Masyarakat tanggal 01 Agustus 2003 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
Nama : **ARPIA GUNAWAN, S.HI**
Alamat : **DESA AUR RINGIT**
KECAMATAN TANJUNG KEMUNING
KABUPATEN KAUR

Untuk Mendirikan dan Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : **PAUD " AL-IKHLAS "**
Alamat : **DESA AUR RINGIT**
Kecamatan : **TANJUNG KEMUNING**
Kabupaten : **KAUR**

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0173/U/1983 Pemberhentian izin tersebut pada Diktum pertama akan di cabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BINTUHAN
PADA TANGGAL : 11 SEPTEMBER 2017

An. BUPATI KAUR
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kaur


ALFIAN, SH.MM
NIP.19680627 198903 1 010